

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PROYEK PENGADAAN  
BIBIT JAGUNG CV ADI CIPTA SEJAHTERA MELAWAN CV TANI  
TANDUR**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 40/Pdt.G/2021/PN.Mtr)**

**JURNAL ILMIAH**



**Oleh :**

**LALU ABBIYOGA SETIAWAN  
D1A 118 288**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2023**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PROYEK PENGADAAN  
BIBIT JAGUNG CV ADI CIPTA SEJAHTERA MELAWAN CV TANI  
TANDUR**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 40/Pdt.G/2021/PN.Mtr)**



Oleh :

**LALU ABBIYOGA SETIAWAN  
DIA 118 288**

**Menyetujui,**

**Pembimbing I**

**Pembimbing Pertama,**



**Prof. Dr. H. Sudiarto, SH., M.Hum.**  
**NIP. 19580101 1987031 004**

## **ABSTRAK**

### **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PROYEK PENGADAAN BIBIT JAGUNG CV ADI CIPTA SEJAHTERA MELAWAN CV TANI TANDUR**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR 40/Pdt.G/2021/PN.Mtr)**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian perkara dalam perbuatan melanggar hukum dalam wanprestasi perjanjian proyek pengadaan bibit jagung dan pertimbangan hakim dalam putusan nomor putusan40/Pdt.G/2021/PN.Mtr.. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif, dengan metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), dan pendekatan analisis (*Analytical Approach*). Proses penyelesaian perkara dalam kasus wanprestasi perjanjian proyek pengadaan bibit jagung yang dilakukan melalui proses pengadilan dimana gugatan penggugat dikabulkan sebagian. Oleh karena itulah pengugat dihukum membayar kerugian.

Kata Kunci : Wanprestasi, Penyelesaian Perkara, Gugatan.

## **ABSTRACT**

### **JURIDICAL ANALYSIS OF CORN SEEDS PROCUREMENT AGREEMENT BETWEEN CV. ADI CIPTA SEJAHTERA AND CV TANI TANDUR**

**(A STUDY OF DECISION 40/Pdt.G/2021/PN.Mtr)**

**LALU ABBIYOGA SETIAWAN**

**D1A 118 288**

This study describes the resolution of the act against the law in the case of corn seeds procurement agreement default as stated in Decision No.

40/Pdt.G/2021/PN.Mtr, as well as judges' consideration in deciding the case. This is a normative study, with statutory, conceptual, and analytical approaches. Results of this study show that the default case is resolved by the court's decision of granting partial plaintiff's claim stating that the defendant has to pay partial losses to the plaintiff.

Keywords: Default, Case Resolution, Claim

## I. PENDAHULUAN

Menurut Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, salah satu tujuan negara adalah memajukan kesejahteraan umum. Kata “umum” dalam kalimat tersebut mengandung arti kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu negara dalam hal ini Pemerintah Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban untuk mewujudkan hal tersebut. Pencapaian kesejahteraan umum dilakukan oleh pemerintah melalui pembangunan yang adil, seimbang, dan merata sesuai kepentingan umum di setiap wilayah, seiring dengan kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan serta dengan meningkatnya kebutuhan rakyat.<sup>1</sup>

Dalam mengemban kewajiban untuk menyediakan kebutuhan rakyat, pemenuhan kebutuhan barang dan jasa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tersedianya barang dan jasa merupakan bagian dari tugas dan tanggung jawab pemerintah dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan rakyat.<sup>2</sup> Salah satu kebutuhan esensial bagi rakyat adalah kebutuhan atas pangan. Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang paling hakiki bagi penduduk suatu Negara. Karena itu, sejak berdirinya Negara Republik Indonesia, UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa Negara wajib menjalankan kedaulatan pangan (hak rakyat atas pangan) dan mengupayakan

---

<sup>1</sup>,Napangesti.blogspot.com/2013/03/tujuan-negara-indonesia-menurut-uud-1945.html diakses pada 15 Oktober 2021 pukul 20.30

<sup>2</sup> Yohanes Sigar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Laksbang Justitia*, Surabaya, 2013, hlm 1

terpenuhinya kebutuhan pangan bagi penduduk. Kewajiban tersebut dimaksud mencakup kewajiban menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan pemenuhan konsumsi pangan yang cukup, aman, bermutu, dan bergizi seimbang.

Terdapat banyak upaya yang dilakukan pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan, salah satunya adalah Pembangunan Tanaman Pangan. Pembangunan Tanaman Pangan dititikberatkan pada aspek produksi pangan, yang pada dasarnya merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi tumbuh dan berkembangnya usaha-usaha bidang tanaman pangan yang mampu menghasilkan produk, memiliki daya saing yang tinggi sehingga mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani dan masyarakat. Pembangunan tanaman pangan diprioritaskan pada beberapa komoditas unggulan nasional, yaitu padi, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, ubi jalar, dan komoditas alternatif/unggulan daerah, seperti talas, garut, gembili, sorgum, gandum dan lain-lain.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, *Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Tahun 2013*, [lapta2013.pdf \(ntbprov.go.id\)](http://lapta2013.pdf(ntbprov.go.id)), 2013 diakses pada 16 Oktober 2021 pukul 11.03 WITA

## II. PEMBAHASAN

### A. Proses penyelesaian sengketa terhadap perjanjian proyek pengadaan bibit jagung CV adi cipta sejahtera melawan CV tani tandur ( studi putusan nomor 40/Pdt.G/2021/PN.Mtr)

#### 1. Penyelesaian sengketa

Pada dasarnya penyelesaian sengketa dapat dan biasanya dilakukan menggunakan dengan dua cara yaitu penyelesaian sengketa melalui Lembaga litigasi (melalui pengadilan) dan penyelesaian sengketa melalui non-litigasi (di luar pengadilan).

##### a. Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi

Dalam peraturan perundang-undangan tidak ada yang memberikan definisi mengenai litigasi, namun dapat dilihat di dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase yang pada intinya mengatakan bahwa sengketa dalam bidang perdata dapat diselesaikan para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang dilandasi itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa litigasi merupakan proses menyelesaikan perselisihan hukum di pengadilan yang mana setiap pihak bersengketa memiliki hak dan kewajiban yang sama baik untuk

mengajukan gugatan maupun membantah gugatan melalui jawaban.<sup>4</sup>

Penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui Lembaga pengadilan. Menurut Frans Hendra Winarta. dalam bukunya yang berjudul Hukum Penyelesaian Sengketa mengatakan bahwa litigasi merupakan penyelesaian sengketa secara konvensional dalam dunia bisnis seperti dalam bidang perdagangan, perbankan, proyek pertambangan, minyak dan gas, energi, infrastruktur, dan sebagainya. Proses litigasi menempatkan para pihak saling berlawanan satu sama lain. Selain itu, penyelesaian sengketa secara litigasi merupakan sarana akhir (ultimum remidium) setelah upaya-upaya alternatif penyelesaian sengketa tidak membuahkan hasil.<sup>5</sup>

b. Penyelesaian Sengketa Secara Non-Litigasi

Rachmadi Usman, mengatakan bahwa selain melalui litigasi (pengadilan), penyelesaian sengketa juga dapat diselesaikan melalui jalur non-litigasi (di luar pengadilan), yang biasanya disebut dengan Alternative Dispute Resolution (ADR) di Amerika, di Indonesia biasanya disebut dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut APS).<sup>6</sup>

Terhadap penyelesaian sengketa di luar pengadilan (di Indonesia dikenal

---

<sup>4</sup> Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi* (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_NonLitigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 26 Februari 2019.

<sup>5</sup> Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.

<sup>6</sup> Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 8



dengan nama APS) telah memiliki landasan hukum yang diatur dalam UU 30/1999 tentang Arbitrase. Meskipun pada prakteknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan nilai-nilai budaya, kebiasaan atau adat masyarakat Indonesia dan hal ini sejalan dengan cita-cita masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Cara penyelesaian tersebut adalah dengan musyawarah dan mufakat untuk mengambil keputusan. Misalnya dalam forum *runggun adat* yang menyelesaikan sengketa secara musyawarah dan kekeluargaan, dalam menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi oleh masyarakat setempat dikenal adanya Lembaga hakim perdamaian yang secara umum berperan sebagai mediator dan konsiliator tepatnya di Batak Minangkabau. Oleh sebab itu, masuknya konsep ADR di Indonesia tentu saja dapat dengan mudah diterima oleh masyarakat Indonesia.<sup>7</sup>

Pembahasan mengenai APS semakin ramai dibicarakan dan perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi kemacetan dan penumpukan perkara di Pengadilan. Istilah APS merupakan penyebutan yang diberikan untuk pengelompokan penyelesaian sengketa melalui proses negosiasi, mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Ada yang mengartikan APS sebagai *Alternative to Litigation* yang mana seluruh mekanisme penyelesaian

---

<sup>7</sup> Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 219.

sengketa di luar pengadilan, termasuk arbitrase merupakan bagian dari APS. Pasal 1 Angka (10) UU 30/1999 tentang Arbitrase merumuskan bahwa APS sendiri merupakan Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli sedangkan APS sebagai Alternative to Adjudication meliputi penyelesaian sengketa yang bersifat konsensus atau kooperatif<sup>8</sup>

## **2. Kedudukan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**

Kehadiran upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan diakui di Indonesia, sebagaimana dapat kita lihat dalam UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa terdapat badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman, selain Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi, diantaranya adalah :

- a) penyelidikan dan penyidikan,
- b) penuntutan,
- c) pelaksanaan putusan,
- d) oemberian jasa hukum, dan
- e) penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

---

<sup>8</sup> Rika Lestari. *Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 3 No. 2. Hal. 219 dan 220.

Upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Juga dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 61 BAB XII UU 48/2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur “Penyelesaian sengketa di luar pengadilan” bahwa upaya penyelesaian sengketa perdata dapat dilakukan di luar pengadilan negara melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa.

Dalam kasus ini para penggugat mengambil jalan untuk menyelesaikan kasus yang di alami melalui jalan pengadilan proses yang dilakukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register : 40/Pdt.G/2021/PN Mtr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada kira-kira bulan September 2017 Penggugat II dalam jabatannya selaku Direktur PT. SINTA AGRO MANDIRI telah ditunjuk oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam proyek Pengadaan Bibit Jagung Hibrida Varietas Balitbang Bima berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017;
2. Bahwa berkaitan dengan pengerjaan proyek pengadaan benih jagung tersebut diatas Penggugat I dalam kapasitas Direktur dari CV. ADI CIPTA SEJAHTERA telah membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja

/Kontrak tertanggal 11 September 2017 dengan Tergugat I, dengan maksud dan tujuan Jual Beli Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang/Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatan pengembangan budi daya jagung di lahan khusus dalam rangka mendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dengan ketentuan harus sesuai dengan spesifikasi teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen kontrak yang dibuat serta syarat-syarat yang tercantum di dalam Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) beserta lampirannya incassu Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017 antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II;

3. Bahwa dalam pengerjaan proyek ini, Tergugat I kemudian telah menunjuk Tergugat II sebagai Penangkar Benih Jagung Hibrida Varietas Balitbang dilakukan pengecekan oleh Kepala Bidang Tanaman Pangan Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pejabat Pembuat Komitmen / PPK dalam proyek tersebut, telah berkunjung ke pabrik Tergugat II sebagai Produsen Bibit / Penangkar Bibit Jagung. Tergugat II menyatakan mampu menyuplai kebutuhan benih sebagaimana spesifikasi dan jumlah yang disyaratkan. Oleh karena itu, Tergugat II ditunjuk oleh Tergugat I untuk menyediakan benih jagung dimaksud sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017;

4. Bahwa Perjanjian / Kontrak antara Penggugat dengan Tergugat I tersebut di atas adalah menjadi dasar pada tanggal 19 September 2017 ditandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II yang mewakili dan bertindak untuk PT. SINTA AGRO MANDIRI, untuk melaksanakan Paket Pekerjaan Pengadaan Benih Jagung Hibrida Balitbang Varietas Bima 10, Bima 15, Bima 19 dan Bima 20 pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB Kegiatan Fasilitasi Penerapan Budidaya Jagung dengan masa kerja mulai tanggal 19 September 2017 sampai dengan 30 September 2017 (12 Hari Kalender) senilai Rp. 17.256.000.000,- (tujuh belas milyar dua ratus lima puluh enam juta rupiah) dengan total barang 480.000 kg (empat ratus delapan puluh ribu kilogram);
5. Bahwa setelah penandatanganan Surat Perjanjian Kerja / Kontrak Nomor: Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., antara Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB dengan Penggugat II yang mewakili dan bertindak untuk PT. SINTA AGRO MANDIRI, maka Penggugat II telah menerima kiriman benih jagung dari Tergugat II / CV. Tani Tandar dengan total pengiriman sebanyak 480.000 kg (empat ratus delapan puluh kilogram) sesuai dengan jumlah total barang yang harus diadakan oleh Tergugat I, dimana masing-masing pengiriman :
  - 1) Tanggal 21 September 2017 sebanyak 150.000 kg (seratus lima puluh ribu kilogram);

- 2) Tanggal 23 September 2017 sebanyak 124.620 kg (seratus dua puluh empat ribu enam ratus dua puluh kilogram);
  - 3) Tanggal 26 September 2017 sebanyak 48.120 kg (empat puluh delapan ribu seratus dua puluh kilogram); dan
  - 4) Tanggal 30 September 2017 sebanyak 157.260 kg (seratus lima puluh tujuh ribu dua ratus enam puluh kilogram).
6. Bahwa seharusnya benih jagung yang Penggugat II terima ini adalah benih jagung sebagaimana Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017, yaitu Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA dalam rangka Pengadaan Barang / Jasa Benih Jagung Hibrida Varietas BIMA pada kegiatan Pengembangan Budidaya Jagung di Lahan Khusus dalam rangka mendukung produksi jagung di NTB tahun 2017 dan terhadap benih jagung yang Penggugat II telah terima ini, Penggugat II telah melakukan beberapa kali pembayaran melalui transfer bank kepada Tergugat I sehingga total pembayaran yang telah Penggugat II bayarkan kepada Tergugat I adalah sebesar Rp. 9.800.000.000,- (sembilan milyar delapan ratus juta rupiah);
7. Bahwa benih jagung yang dikirimkan oleh Tergugat II kepada Pengugat II, sebagian dari benih tersebut kemudian diketahui sudah berlabel “Benih Sebar” berwarna biru dengan keterangan Sertipikat Benih Bina yang dikeluarkan oleh UPT Pengawasan dan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Timur dengan masa kadaluarsa benih antara bulan Maret s/d Mei 2018 sedangkan sebagiannya lagi tidak ada label;

8. Bahwa yang menjadi permasalahan dan kemudian membuat Para Penggugat menderita kerugian baik secara moril dan materiil, ialah ternyata diketahui kemudian bahwa benih jagung yang telah dibeli dari Tergugat I dengan asal penangkar benih CV. Tani Tandur / Tergugat II, ketika dikirimkan atau didistribusikan kepada Para Petani Jagung di seluruh Wilayah NTB sebagai pihak yang berhak, ternyata hasilnya kurang bagus atau bahkan tidak tumbuh sama sekali dan pada akhirnya Penggugat II mengetahui bahwa terdapat surat dari Suplier Resmi Benih Jagung Bima 14 yang menyatakan bahwa pihaknya pada saat ini tidak mengeluarkan benih Bima Bimantara 14 karena tidak ada stok benih, maka dengan demikian terdapat indikasi kuat bahwa benih jagung yang Para Penggugat beli dari Tergugat I dan dikirimkan oleh CV. Tani Tandur / Tergugat II ini tidak memenuhi spesifikasi sebagaimana bunyi kontrak, dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah tidak memenuhi apa yang telah diperjanjikan sebelumnya di dalam Surat Perjanjian Kerja / Kontrak tertanggal 11 September 2017 dan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : Prod.TP/027/1844/IX/Dipertabun., tanggal 19 September 2017 atau dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan Wanprestasi;

**B. Pertimbangan hakim terhadap perjanjian proyek pengadaan bibit jagung CV adi cipta sejahtera melawan CV tani tandur ( studi putusan nomor 40/Pdt.G/2021/PN.Mtr)**

## DALAM KONPENSI dan DALAM REKONPENSI

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Kompensi dikabulkan untuk sebagian dan pihak Penggugat Kompensi adalah pihak yang menang dalam perkara ini, maka pihak Tergugat I dan II Kompensi/Penggugat Rekonpesi I dan II adalah pihak yang kalah dalam perkara ini, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat Kompensi I dan II/Penggugat Rekonpesi I dan II secara tanggung renteng yang besarnya tercantum dalam amar putusan di bawah ini; Mengingat Pasal, 1243 KUH Perdata, buku II Tentang Perjanjian Kitab Undang-Undang Perdata, Pasal-pasal dalam Rbg dan Ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I:

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak seluruh Eksepsi Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menerima Gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpesi untuk sebagian;
- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menyediakan mengirimkan benih jagung melalui Tergugat II sebagai penangkar benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan antara Penggugat dengan PPK adalah perbuatan wanprestasi



- Menyatakan hukum bahwa perbuatan Tergugat I menyediakan mengirimkan benih jagung melalui Tergugat II sebagai penangkar benih jagung yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan di dalam kontrak pengadaan antara Penggugat dengan PPK adalah perbuatan wanprestasi telah menimbulkan kerugian baik materil maupun kerugian berupa biaya dan bunga kepada Para Penggugat;
- Menetapkan hukum kerugian yang diderita oleh Penggugat adalah berupa kerugian Materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);
- Menetapkan hukum bahwa disamping kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah), Para Penggugat juga menderita kerugian berupa bunga dan biaya tidak kurang dari Rp. 1000.000.000,- (satu milyar);
- Menetapkan total kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dijumlahkan dengan kerugian bunga dan biaya Penggugat sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) sehingga total kerugian Para Penggugat sejumlah Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah);

- Menghukum Para Tergugat, dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian yang timbul dan disebabkan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi dengan rincian kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian bunga dan biaya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total kerugian Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) secara tanggung-renteng.;
- Menolak gugatan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI;**

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II/ Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi untuk seluruhnya;

**DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;**

Menghukum Tergugat I Kompensi dan Tergugat II Kompensi/Penggugat Rekonpensi I dan Penggugat Rekonpensi II untuk membayar biaya yang timbul di dalam perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 1.529.000,- (satu juta lima ratus dua puluh sembilan ribu rupiah) secara tanggung-renteng; Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh kami Muslih Harsono, S.H.M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Hiras

Sitanggang, S.H.M.M dan Mahyudin Igo, S.H masing–masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi kedua Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi pula oleh Sri Indrawati, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram dan dihadiri oleh Kuasa para Penggugat, Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II dalam sidang elektronik.

### III. PENUTUP

#### Kesimpulan

1. karena telah terjadi wanprestasi dalam perjanjian Jual Beli Jagung antara Penggugat I dengan Tergugat I tanggal 11 September 2017 Digabungkan dengan gugatan Penggugat II dengan Pejabat Pembuat Komitmen Satker Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB tanggal 19 September 2017. Maka dari itu semua pihak sepakat melakukan penyelesaian kasus ini dengan cara para penggugat mengambil jalan untuk menyelesaikan kasus yang di alami melalui jalan pengadilan, penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram dengan Nomor Register : 40/Pdt.G/2021/PN Mtr
2. Bahwa Pertimbangan hakim terhadap perjanjian proyek pengadaan bibit jagung CV adi cipta sejahtera melawan CV tani tandur ( studi putusan nomor 40/Pdt.G/2021/PN.Mtr) Menghukum Para Tergugat, dari Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar seluruh kerugian yang timbul dan disebabkan oleh karena adanya perbuatan wanprestasi dengan rincian kerugian materil sejumlah Rp. 7.559.189.365,- (tujuh milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) dan kerugian bunga dan biaya sebanyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan total kerugian Rp. 8.559.189.365,- (delapan milyar lima ratus lima puluh sembilan juta seratus delapan puluh sembilan ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) secara tanggung renteng.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Hariri, Wawan Muhwan. *Hukum Perikatan*, Pustaka Setia, Bandung, 2011.
- HS., Salim. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Cetakan Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.
- Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*, FH UII Press, Yogyakarta, 2014.
- Muhammad Aqil dan Bunyamin Z., *Sistem Produksi Jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat*, Balai Penelitian Tanaman Sereal, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Nunung Rodliyah dan Dita Febriyanto, *Hukum Ekonomi Islam*, Bandar Lampung:Justice Publisher, 2014
- Nurnaningsih Amriani. 2012. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Jakarta. Penerbit : PT. Raja Grafindo Persada.
- Panggabean, HR. *Penyalahgunaan Keadaan Sebagai Alasan (Baru) Untuk Pembatalan Perjanjian*, Liberty, Yogyakarta, 2010.
- Salim HS., *Perkembangan Kontrak Indonesia*, Cet.1, Sinar Grafika, Jakarta,2013
- Simamora, Yohanes Sigar. *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Laksbang Justitia, Surabaya, 2013.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, 1999.
- Soesilo dan Pramudji R, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan Pertama, Rhedbook Publisher, Jakarta, 2008.

Susanti Adi Nugroho. 2009. *Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Jakarta. Penerbit : Telaga Ilmu Indonesia.

Sudargo Gautama. 2001. *Prospek dan Pelaksanaan Arbitrase di Indonesia : Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (ADR)*. Bandung. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti.

Sri Hajati, Sri Winarsi, dkk. *Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*. Surabaya. Penerbit : Airlangga University Press

Yohanes Sigar Simamora, *Hukum Kontrak: Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Laksbang Justitia*, Surabaya, 2013

Rachmadi Usmani. 2012. *Mediasi di Pengadilan : Dalam Teori dan Praktik*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika.

Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 54 Tahun 2010, LN. 2014 No. 368, TLN No. 5642.

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 172 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden, Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 172 Tahun 2014, LN. 2014/No. 368, TLN No. 5642.

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*. Perpres Nomor 4 Tahun 2015, LN. 2015 No. 5, TLN No. 5655.

*Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, Perpres Nomor 12 Tahun 2021, LN.2021 No.63

## **Artikel/Jurnal**

Muhtarom, M. “Asas-a-Asas Hukum Perjanjian Landasan dalam Pembuatan Kontrak” dalam *Jurnal Studi Agama*, Universitas Muhamadiyah Surakarta, Vol. 26, No. 1, 2014.

## **Internet**

Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, *Laporan Tahunan Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Tahun 2013*, [lapta2013.pdf](#) ([ntbprov.go.id](http://ntbprov.go.id)), 2013

Frans Hendra Winarta. 2012. *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional*. Jakarta. Penerbit : Sinar Grafika. Hal. 1 dan 2.

Pangesti, Tujuan Negara Indonesia Berdasarkan UUD 1945, [napangesti.blogspot.com/2013/03/tujuan-negara-indonesia-menurut-uud-1945.html](http://napangesti.blogspot.com/2013/03/tujuan-negara-indonesia-menurut-uud-1945.html)

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. Hal. 219.

Rika Lestari. Perbandingan Hukum Penyelesaian Sengketa Secara Mediasi di Pengadilan dan di Luar Pengadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 3 No. 2. Hal. 219 dan 220.

Riski Abdriana Yuriani. 2013. *Upaya Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Menyelesaikan Sengketa Melalui Mediasi*. Skripsi~i. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta. Hal. 21- 24.

Yessi Nadia, *Penyelesaian Sengketa Litigasi dan Non-Litigasi (Tinjauan Terhadap Mediasi dalam Pengadilan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, [https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian\\_Sengketa\\_Litigasi\\_dan\\_NonLitigasi\\_Tinjauan\\_terhadap\\_Mediasi\\_dalam\\_Pengadilan\\_sebagai\\_Alternatif](https://www.academia.edu/29831296/Penyelesaian_Sengketa_Litigasi_dan_NonLitigasi_Tinjauan_terhadap_Mediasi_dalam_Pengadilan_sebagai_Alternatif), diakses tanggal 26 Februari 2019.